



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 126 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petambak garam berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam perlu diarahkan untuk peningkatan usaha pergaraman di dalam negeri;
- b. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan garam nasional, perlu melakukan percepatan pembangunan pergaraman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL.

BAB I . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
2. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
3. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
4. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
5. Sentra Ekonomi Garam Rakyat yang selanjutnya disebut SEGAR adalah kawasan Usaha Pergaraman yang dilakukan secara terintegrasi.
6. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

9. Menteri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II  
PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan percepatan pembangunan Pergaraman untuk memenuhi kebutuhan Garam nasional.
- (2) Kebutuhan Garam nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Garam konsumsi;
  - b. Garam untuk industri aneka pangan;
  - c. Garam untuk industri penyamakan kulit;
  - d. Garam untuk *water treatment*;
  - e. Garam untuk industri pakan ternak;
  - f. Garam untuk industri pengasinan ikan;
  - g. Garam untuk peternakan dan perkebunan;
  - h. Garam untuk industri sabun dan deterjen;
  - i. Garam untuk industri tekstil;
  - j. Garam untuk pengeboran minyak;
  - k. Garam untuk industri farmasi;
  - l. Garam untuk kosmetik; dan
  - m. Garam untuk industri kimia atau *chlor alkali*.
- (3) Kebutuhan Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf l harus dipenuhi dari Garam produksi dalam negeri oleh Petambak Garam dan badan usaha paling lambat tahun 2024.
- (4) Pemenuhan kebutuhan Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m dikecualikan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Pasal 3

Selain untuk memenuhi kebutuhan Garam nasional, percepatan pembangunan Pergaraman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan untuk pengembangan Garam Indikasi Geografis.

Pasal 4

Percepatan pembangunan Pergaraman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pada SEGAR.

Bagian Kedua  
Sentra Ekonomi Garam Rakyat

Pasal 5

- (1) SEGAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan Usaha Pergaraman dengan kriteria:
  - a. tersedia lahan untuk produksi Garam;
  - b. tersedia prasarana dan sarana Usaha Pergaraman;
  - c. terdapat pangsa pasar Garam; dan
  - d. terdapat dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan.
- (2) SEGAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan SEGAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga  
Rencana Aksi

Pasal 6

- (1) Percepatan pembangunan Pergaraman nasional pada SEGAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui sistem bisnis Pergaraman yang meliputi tahapan:
  - a. praproduksi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- a. praproduksi;
  - b. produksi;
  - c. pascaproduksi;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemasaran.
- (2) Pelaksanaan sistem bisnis Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional.

Pasal 7

- (1) Rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional ditetapkan setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (4) Rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional dapat dilakukan penyesuaian dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Pergaraman nasional pada provinsi yang telah ditetapkan sebagai SEGAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), gubernur menyusun rencana induk pergaraman daerah.
- (2) Rencana induk pergaraman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah, rencana strategis perangkat daerah, dan rencana kerja perangkat daerah.
- (3) Rencana induk pergaraman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. kondisi umum lokasi Pergaraman;
  - b. kondisi eksisting prasarana dan sarana Pergaraman;
  - c. kebutuhan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- c. kebutuhan dan pasokan;
  - d. kondisi pasar Garam;
  - e. arah kebijakan dan strategi; dan
  - f. rencana aksi pembangunan Pergaraman daerah.
- (4) Rencana aksi pembangunan Pergaraman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f mengacu pada rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional.

Pasal 9

- (1) Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi menyampaikan laporan pelaksanaan rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan pelaksanaan rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman pemantauan dan evaluasi rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

Pasal 10

- (1) Keberhasilan pelaksanaan rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional diukur berdasarkan besaran target indikator kinerja yang terdiri atas:
  - a. produksi Garam pada SEGAR;
  - b. kualitas Garam pada SEGAR; dan
  - c. penyerapan hasil produksi Garam pada SEGAR.
- (2) Besaran target indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional dan rencana induk pergaraman daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk pertama kalinya, rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional ditetapkan untuk tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2022

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 209

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum



Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 126 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN  
NASIONAL

RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2022	2023	2024			
<b>A. Praproduksi</b>									
1.	Ketersediaan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika	Penyediaan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di lahan produksi Garam	Data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di lahan produksi Garam	x	x	x	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Kementerian Kelautan dan Perikanan	APBN

2. Ketersediaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				2022	2023	2024				
2.	Ketersediaan data dan informasi tentang peta, lahan, dan Petambak Garam	a.	Penyediaan dan/atau pemutakhiran peta lahan Garam	Peta lahan Garam skala 1:25.000	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Badan Informasi Geospasial; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	APBN dan APBD
		b.	Sinkronisasi lahan Garam dengan rencana tata ruang wilayah	Kesesuaian lahan Garam dengan rencana tata ruang wilayah	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 2. Badan Informasi Geospasial; dan 3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	APBN dan APBD
		c.	Pendataan Petambak Garam	Data Petambak Garam	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Badan Pusat Statistik; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan	APBN dan APBD

Kabupaten . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2022	2023	2024			
								Kabupaten/Kota.	
3.	Ketersediaan prasarana	a.	Persiapan lokasi untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi dan kolam penampung air	Tersedianya lokasi untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi dan kolam penampung air di lokasi SEGAR: 1. Jawa Barat; 2. Jawa Tengah; 3. Jawa Timur; 4. Nusa Tenggara Barat; 5. Sulawesi Selatan; 6. Nusa Tenggara Timur; 7. Gorontalo; 8. Bali; 9. D.I. Yogyakarta;	x x x x x	x x x	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan 3. Pemerintah Daerah Provinsi.	APBN dan APBD

dan ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 4 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2022	2023	2024			
			dan 10. Aceh.		x				
		b. Desain pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi dan kolam penampung air	Tersedianya desain pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi dan kolam penampung air di lokasi SEGAR: 1. Jawa Barat; 2. Jawa Tengah; 3. Jawa Timur; 4. Nusa Tenggara Barat; 5. Sulawesi Selatan; 6. Nusa Tenggara Timur; 7. Gorontalo; 8. Bali; 9. D.I.	x x x x x  x	     x x x	Pemerintah Daerah Provinsi	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	APBN dan APBD	

Yogyakarta . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 5 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2022	2023	2024			
			Yogyakarta; dan 10. Aceh.		x				
		c.	Konstruksi pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi, dan kolam penampung air				Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	APBN dan APBD
			Terlaksananya konstruksi pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi, dan kolam penampung air di lokasi SEGAR: 1. Jawa Barat; 2. Jawa Tengah; 3. Jawa Timur; 4. Nusa Tenggara Barat; 5. Sulawesi Selatan; 6. Nusa Tenggara Timur; 7. Gorontalo;		x x x x x	x			

8. Bali . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 6 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2022	2023	2024			
			8. Bali; 9. D.I. Yogyakarta; dan 10. Aceh.		x	x			
		d.	Operasi dan pemeliharaan pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi dan kolam penampung air	Terlaksananya operasi dan pemeliharaan pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi dan kolam penampung air di lokasi SEGAR: 1. Jawa Barat; 2. Jawa Tengah; 3. Jawa Timur; 4. Nusa Tenggara Barat; 5. Sulawesi Selatan;			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan 3. Pemerintah Daerah Provinsi.	APBN dan APBD

6. Nusa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 7 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2022	2023	2024			
			6. Nusa Tenggara Timur; 7. Gorontalo; 8. Bali; 9. D.I. Yogyakarta; dan 10. Aceh.			x  x x x  x			
		e. Penyediaan masterplan dan lahan untuk pembangunan dan/atau preservasi jalan akses menuju atau dari kawasan produksi Garam	a) Tersedianya masterplan untuk pembangunan dan/atau preservasi jalan akses menuju atau dari kawasan produksi Garam di lokasi SEGAR: 1. Jawa Barat;	x			Pemerintah Daerah Provinsi	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	APBN dan APBD

2. Jawa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 8 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2022	2023	2024			
			2. Jawa Tengah; 3. Jawa Timur; 4. Nusa Tenggara Barat; 5. Sulawesi Selatan; 6. Nusa Tenggara Timur; 7. Gorontalo; 8. Bali; 9. D.I. Yogyakarta; dan 10. Aceh.	x					
			b) Tersedianya lahan untuk pembangunan dan/atau preservasi jalan				Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Pekerjaan Umum	APBN dan APBD

akses . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2022	2023	2024			
			akses menuju atau dari kawasan produksi Garam di lokasi SEGAR: 1. Jawa Barat: 2. Jawa Tengah; 3. Jawa Timur; 4. Nusa Tenggara Barat; 5. Sulawesi Selatan; 6. Nusa Tenggara Timur; 7. Gorontalo; 8. Bali; 9. D.I. Yogyakarta;	x x x x x  x  x x x	     x  x x		dan Perumahan Rakyat; dan 3. Pemerintah Daerah Provinsi.		

dan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 10 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2022	2023	2024			
			dan 10. Aceh.		x				
		f. Desain pembangunan dan/atau preservasi jalan akses menuju atau dari kawasan produksi Garam	Tersedianya desain pembangunan dan/atau preservasi jalan akses menuju atau dari kawasan produksi Garam di lokasi SEGAR: 1. Jawa Barat; 2. Jawa Tengah; 3. Jawa Timur; 4. Nusa Tenggara Barat; 5. Sulawesi Selatan; 6. Nusa Tenggara Timur; 7. Gorontalo; 8. Bali; 9. D.I.	x x x x x	x x x		Pemerintah Daerah Provinsi	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan; 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	APBN dan APBD

Yogyakarta . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2022	2023	2024			
			Yogyakarta; dan 10. Aceh.		x				
		g. Pembangunan dan/atau preservasi jalan akses menuju atau dari kawasan produksi Garam	Terlaksananya pembangunan dan/atau preservasi jalan akses menuju atau dari kawasan produksi Garam di lokasi SEGAR: 1. Jawa Barat; 2. Jawa Tengah; 3. Jawa Timur; 4. Nusa Tenggara Barat; 5. Sulawesi Selatan; 6. Nusa Tenggara Timur; 7. Gorontalo; 8. Bali;		x x x x	x	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi.	APBN dan APBD



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				2022	2023	2024				
			9. D.I. Yogyakarta; dan 10. Aceh.		x					
<b>B. Produksi</b>										
1.	Ketersediaan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika		Pemutakhiran data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di lahan produksi Garam	Data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di lahan produksi Garam yang mutakhir	x	x	x	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Kementerian Kelautan dan Perikanan	APBN
2.	Intensifikasi lahan Garam	a.	Pengintegrasian lahan untuk tambak Garam	Terintegrasinya lahan untuk tambak Garam seluas 200 hektar per tahun di lokasi SEGAR	200 hektar	200 hektar	200 hektar	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 3. Badan Riset dan Inovasi Nasional;	APBN dan APBD

dan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2022	2023	2024			
								dan 4. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	
		b. Pemanfaatan teknologi produksi Garam	Penerapan teknologi produksi Garam berupa teknologi pemurnian Garam rakyat, pemanfaatan teknologi Garam tanpa lahan, dan teknologi proses pemanfaatan mineral berbasis Garam dan mineral turunannya di lokasi SEGAR	x	x	x	Badan Riset dan Inovasi Nasional	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Badan Usaha Milik Negara; 4. Perguruan Tinggi; dan 5. Swasta.	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

3. Ekstensifikasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				2022	2023	2024				
3.	Ekstensifikasi lahan untuk tambak Garam	a.	Identifikasi dan pemetaan potensi lahan baru	Peta potensi lahan baru di lokasi SEGAR	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 2. Badan Informasi Geospasial; dan 3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	APBN dan APBD
		b.	Pembukaan lahan baru untuk pengembangan tambak Garam	Lahan baru untuk pengembangan tambak Garam di Nusa Tenggara Timur	x	x	x	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Badan Informasi Geospasial;	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

4. Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2022	2023	2024			
								4. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 5. Badan Usaha Milik Negara; dan 6. Swasta.	
		c. Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka penyediaan aksesibilitas menuju ke kawasan ekstensifikasi lahan untuk tambak Garam	Tersedianya aksesibilitas menuju ke kawasan ekstensifikasi lahan untuk tambak Garam di Nusa Tenggara Timur	x	x	x	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 2. Kementerian Perhubungan; 3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

5. Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				2022	2023	2024				
								5. Badan Usaha Milik Negara; dan 6. Swasta.		
4.	Standardisasi mutu Garam	a.	Perbaikan kualitas air pada proses produksi melalui penyaringan ulang air tua	Meningkatnya kandungan NaCl dan menurunnya impuritas pada bahan baku air produksi Garam	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	APBN dan APBD
		b.	Penerapan teknologi untuk pemurnian sisa air tua	Terlaksananya penerapan teknologi untuk pemurnian sisa air tua	x	x	x	Badan Riset dan Inovasi Nasional	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	APBN dan APBD
		c.	Pengolahan garam untuk mencapai standardisasi mutu Garam bahan baku	Mutu Garam bahan baku yang terstandardisasi	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi	APBN dan APBD

dan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2022	2023	2024			
								dan Kabupaten/Kota.	
		d. Pengaturan peredaran dan pelabelan Garam Indikasi Geografis	Perubahan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan garam beriodium	x	x		Kementerian Perindustrian	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Kesehatan; 3. Kementerian Perdagangan; dan 4. Badan Pengawas Obat dan Makanan.	APBN
		e. Identifikasi potensi Garam Indikasi Geografis	Lokasi Garam Indikasi Geografis di 6 lokasi sampai dengan akhir tahun 2024	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan 3. Swasta.	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

f. Penanganan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2022	2023	2024			
		f. Penanganan permohonan sertifikasi Garam Indikasi Geografis	Garam Indikasi Geografis yang bersertifikat di 3 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan 3. Swasta.	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
		g. Fasilitasi dan pembinaan Petambak Garam Indikasi Geografis	Terfasilitasinya dan terbinanya Petambak Garam Indikasi Geografis di 7 lokasi sampai dengan akhir tahun 2024	2 lokasi	3 lokasi	2 lokasi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Perindustrian; 2. Kementerian Perdagangan; 3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Badan Pengawas Obat dan Makanan;	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

6. Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				2022	2023	2024				
								6. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan 7. Swasta.		
5.	Peningkatan kapasitas Petambak Garam	a.	Sertifikasi kompetensi Petambak Garam	Petambak Garam yang memiliki sertikat kompetensi di bidang Pergaraman (300 Petambak Garam)	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Badan Nasional Sertifikasi Profesi; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	APBN dan APBD
		b.	Penguatan kemampuan Petambak Garam dalam manajemen produksi melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi	Meningkatnya kemampuan Petambak Garam dalam manajemen produksi berbasis korporasi	x	x	x	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	APBN dan APBD

c. Penanaman . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				2022	2023	2024				
		c.	Penanaman nilai dan budaya kerja korporasi melalui pelatihan dan pendampingan kepada koperasi Petambak Garam	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Usaha Pergaraman di lokasi SEGAR	x	x	x	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	APBN dan APBD
		d.	Pembentukan kelembagaan	Petambak Garam yang dilembagakan menjadi koperasi atau badan usaha milik desa (1 SEGAR minimal 1 koperasi atau 1 badan usaha milik desa)	x	x	x	1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan 2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	APBN dan APBD

e. Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2022	2023	2024			
		e. Pembangunan pusat pembelajaran bisnis Pergaraman	Terbangunnya unit pusat pembelajaran bisnis Pergaraman di 3 provinsi (Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah)	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Ketenagakerjaan; 2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 3. Perguruan Tinggi; dan 4. Swasta.	APBN dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
		f. Pembiayaan Usaha Pergaraman fasilitasi akses pembiayaan Usaha Pergaraman melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Badan Layanan Umum (BLU) Pembiayaan	Peningkatan pembiayaan Usaha Pergaraman bagi Petambak Garam melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Badan Layanan Umum (BLU) Pembiayaan di lokasi SEGAR	x	x	x	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan	1. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan 2. Swasta.	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

Menengah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2022	2023	2024			
							Menengah.		
		g. Pemberian asuransi usaha Petambak Garam di lokasi SEGAR	Asuransi usaha kepada 300 Petambak Garam di lokasi SEGAR		150 Petambak Garam	150 Petambak Garam	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 2. Kementerian Keuangan; 3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan 4. Badan Usaha Milik Negara.	APBN dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
		h. Penguatan kapasitas Petambak Garam melalui sekolah lapang cuaca Petambak Garam	Penerapan pemanfaatan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dari hasil sekolah lapang nelayan dan/atau sekolah lapang		6 lokasi (Aceh Utara, Indramayu, Cirebon, Pati,	6 lokasi (Bima, Kupang, Jene-ponto, Bule-leng,	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	APBN dan APBD

Petambak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 23 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				2022	2023	2024				
			Petambak Garam		Bangkalan, dan Tuban)	Bantul, dan Pohuwato)				
<b>C. Pascaproduksi</b>										
1.	Dukungan tempat penyimpanan Garam	a.	Penyediaan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di lokasi gudang penyimpanan Garam	Data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika	x	x	x	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	APBN
		b.	Pembangunan atau revitalisasi gudang penyimpanan Garam	Terbangunnya atau terevitalisasinya gudang Garam nasional dan gudang Garam rakyat	20 unit	50 unit	50 unit	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Perdagangan; 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	APBN dan APBD

c. Peningkatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				2022	2023	2024				
		c.	Peningkatan realisasi pembiayaan usaha dengan memanfaatkan sistem resi gudang	Meningkatnya realisasi pembiayaan usaha dengan memanfaatkan sistem resi gudang	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Perdagangan; dan 2. Badan Usaha Milik Negara/Daerah.	APBN dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
		d.	Peningkatan manajerial gudang penyimpanan Garam melalui pelatihan tenaga manajemen	Terlatihnya tenaga manajemen gudang sistem resi gudang komoditas Garam di lokasi SEGAR sampai dengan akhir tahun 2024	5 SEGAR	3 SEGAR	2 SEGAR	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan 3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	APBN dan APBD
		e.	Penerapan sistem resi gudang	Terimplementasinya sistem resi gudang di lokasi SEGAR sampai dengan akhir tahun 2024	4 SEGAR	3 SEGAR	3 SEGAR	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan	APBN

2. Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2022	2023	2024			
								2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	
2.	Pemberian insentif	a.	Pemberian bantuan biaya angkut dari lahan Garam menuju lokasi gudang Garam terdekat		x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	APBN
		b.	Pemberian subsidi melalui skema subsidi resi gudang	4 SEGAR	3 SEGAR	3 SEGAR	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 2. Kementerian Keuangan.	APBN

3. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				2022	2023	2024				
3.	Penyelenggaraan data Garam	a.	Penyediaan data hasil produksi dan stok Garam	Tersedianya data hasil produksi dan stok Garam	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perindustrian; 3. Badan Pusat Statistik; 4. Badan Usaha Milik Negara; dan 5. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
		b.	Penyediaan data kebutuhan Garam	Tersedianya data kebutuhan Garam	x	x	x	Kementerian Perindustrian	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan;	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

3. Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2022	2023	2024			
								3. Badan Pusat Statistik; 4. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan 5. Swasta.	
4.	Penyusunan neraca komoditas Pergaraman	Penyusunan neraca komoditas Pergaraman	Neraca Garam nasional	x	x	x	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Perindustrian; 3. Kementerian Perdagangan; dan 4. Badan Pusat Statistik.	APBN dan APBD
<b>D. Pengolahan</b>									

1. Fasilitas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2022	2023	2024			
1.	Fasilitasi pengolahan Garam	a. Penyediaan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk mendukung program fasilitasi pengolahan Garam	Data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika	x	x	x	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	APBN dan APBD
		b. Revitalisasi unit pengolah Garam milik industri kecil	Unit pengolah Garam yang terevitalisasi	x	x	x	Kementerian Perindustrian	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 3. Badan Usaha Milik Negara; 4. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan 5. Swasta.	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

c. Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				2022	2023	2024				
		c.	Pembangunan dan revitalisasi pabrik pencucian Garam	Terbangunnya dan terevitalisasi 20 unit pabrik pencucian Garam	9 unit	5 unit	6 unit	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Badan Pengawas Obat dan Makanan; 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan 4. Swasta.	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
		d.	Diversifikasi komoditas Pergaraman hasil produksi Petambak Garam	Meningkatnya jumlah ragam produk Garam	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Perindustrian; 2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 3. Kementerian Perdagangan;	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

4. Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2022	2023	2024			
								4. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 5. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 6. Perguruan Tinggi; dan 7. Swasta.	
		e. Bimbingan teknis bagi pengelola sarana produksi Garam konsumsi beriodium terhadap standar keamanan dan mutu Garam	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten terhadap standar keamanan dan mutu Garam di lokasi SEGAR	3 lokasi SEGAR	3 lokasi SEGAR	4 lokasi SEGAR	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Perdagangan; dan 3. Badan Riset dan Inovasi Nasional.	APBN

f. Pendampingan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2022	2023	2024			
		f. Pendampingan guna percepatan terbitnya izin edar koperasi Garam dan/atau usaha mikro, kecil, atau menengah Garam konsumsi beriodium yang mendapat izin edar (20 unit usaha)	Koperasi Garam dan/atau usaha mikro, kecil, atau menengah Garam konsumsi beriodium yang mendapat izin edar (20 unit usaha)	9 unit usaha	5 unit usaha	6 unit usaha	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Perdagangan; dan 3. Badan Riset dan Inovasi Nasional.	APBN
		g. Penetapan batas atas kadar NaCl Garam konsumsi beriodium	Penetapan perubahan SNI Garam konsumsi beriodium	x			Badan Standardisasi Nasional	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Kesehatan; 3. Kementerian Perindustrian; dan 4. Badan Riset dan Inovasi Nasional.	APBN

h. Peningkatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2022	2023	2024			
		h. Peningkatan kerja sama dan investasi BUMN, BUMD, dan/atau swasta	Meningkatnya kerja sama dan investasi antara BUMN, BUMD, dan/atau swasta dengan Petambak Garam	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi; 2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 3. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan 4. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

E. Pemasaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				2022	2023	2024				
<b>E. Pemasaran</b>										
1.	Pengembangan pemasaran	a.	Penyediaan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk kegiatan penyimpanan dan distribusi	Data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika	x	x	x	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	APBN dan APBD
		b.	Pengembangan informasi komoditas Pergaraman berbasis digital	Tersedianya informasi komoditas Pergaraman berbasis digital	x	x	x	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	APBN dan APBD
		c.	Pengembangan pasar Garam Indikasi Geografis;	Penambahan segmen pasar berbasis Garam Indikasi Geografis	x	x	x	Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Perdagangan; dan	APBN dan APBD

3. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2022	2023	2024			
								3. Kementerian Perindustrian.	
		d.	Pengembangan pasar produk hasil olahan Garam  Meningkatkan pasar produk hasil olahan Garam dari lokasi SEGAR: 1. Jawa Barat; 2. Jawa Tengah; 3. Jawa Timur; 4. Nusa Tenggara Barat; 5. Sulawesi Selatan; 6. Nusa Tenggara Timur; 7. Gorontalo; 8. Bali; 9. D.I. Yogyakarta; dan 10. Aceh.		x x x x x x x x x x	x x x x x x x x x	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	APBN dan APBD

e. Penetapan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2022	2023	2024			
		e. Penetapan Garam sebagai barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dan harga acuan Garam	a) Penetapan Garam sebagai barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting	x			1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan 2. Kementerian Perdagangan.	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Perindustrian; dan 3. Badan Pusat Statistik.	APBN
			b) Penetapan harga acuan komoditi Garam sebagai barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting	x			Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Kementerian Perindustrian; dan 4. Badan Pusat Statistik.	APBN

f. Pengembangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2022	2023	2024			
		f. Pengembangan kerja sama pemasaran Garam	Meningkatnya MoU antara koperasi Petambak Garam dengan industri pengguna Garam	x	x	x	Kementerian Perindustrian	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Perdagangan; 3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan 4. Swasta.	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
		g. Penetapan kebijakan pemasaran Garam produksi Petambak Garam dan badan usaha dalam negeri pada lokasi SEGAR diprioritaskan untuk pangsa pasar provinsi setempat atau	Pengaturan penggunaan Garam produksi Petambak Garam dan badan usaha dalam negeri di 10 lokasi SEGAR sampai dengan akhir tahun 2024	5 lokasi	5 lokasi		Pemerintah Daerah Provinsi	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Perdagangan; 3. Kementerian Perindustrian; dan 4. Kementerian Dalam Negeri.	APBN dan APBD

kawasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				2022	2023	2024				
			kawasan yang terdekat							
2.	Pengendalian dan pengawasan pasar Garam	a.	Peningkatan pengendalian pemasukan dan peredaran Garam impor	Meningkatnya kesesuaian izin yang dikeluarkan dan peruntukkan Garam impor	x	x	x	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Kementerian Perindustrian; 5. Kementerian Keuangan; 6. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan	APBN dan APBD

7. Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2022	2023	2024			
								7. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;	
		b. Pengendalian peredaran Garam ilegal	Menurunnya jumlah peredaran Garam ilegal	x	x	x	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Kementerian Perindustrian;	APBN dan APBD

5. Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2022	2023	2024			
								5. Kementerian Keuangan; 6. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 7. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	
		c. Pelaksanaan evaluasi produk Garam konsumsi pada tahap <i>premarket</i> untuk memastikan kesesuaian keamanan mutu dan label Garam konsumsi beriodium	Kesesuaian keamanan mutu dan label Garam konsumsi beriodium	x	x	x	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1. Kementerian Perindustrian; 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	APBN

d. Pengawasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

No	Program	Kegiatan	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				2022	2023	2024			
		d. Pengawasan peredaran pada tahap <i>post market</i> untuk mengendalikan peredaran Garam Indikasi Geografis	Pengendalian peredaran Garam Indikasi Geografis	x	x	x	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Perindustrian; 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 4. Badan Pengawas Obat dan Makanan.	APBN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum  
Silvanna Djaman

SK No 083780 C